



# **WALIKOTA METRO**

## **PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 14 TAHUN 2021**

### **TENTANG**

### **PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA METRO,**

- Menimbang : a. bahwa setiap Negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1591).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.
6. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak, Kepala Sekolah Dasar dan Kepala Sekolah Menengah Pertama
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.
8. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diikuti sama atau setara SD atau MI.
11. Penerima Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerima peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
12. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus dari sekolah.
13. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
14. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
15. Orang tua/wali calon peserta didik/siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik/ siswa.
16. Daya tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima Sekolah sesuai ketersediaan ruang kelas belajar di Sekolah.
17. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.

**BAB II**  
**TATA CARA PPDB**  
**Bagian Kesatu**

**Tujuan Penerimaan Peserta Didik**

**Pasal 2**

- (1) Peraturan Walikota ini bertujuan:
  - a. Menjadi pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB; dan
  - b. Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
- (2) PPDB dilakukan secara:
  - a. objektif;
  - b. transparan;
  - c. akuntabel.
- (3) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

**Bagian Kedua**

**Persyaratan**

**Pasal 3**

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. Paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. Paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

**Pasal 4**

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
  - a. 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
  - a. Kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
  - b. Kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

### **Pasal 5**

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. Telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

### **Pasal 6**

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 huruf a dibuktikan dengan:

- a. Akta kelahiran; atau
- b. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

### **Pasal 7**

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

### **Pasal 8**

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik Warga Negara Indonesia atau warga Negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), peserta didik warga Negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

### **Pasal 9**

Calon peserta didik penyandang disabilitas di sekolah dikecualikan dari syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

## **Bagian Ketiga**

### **Jalur Pendaftaran PPDB**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

### **Pasal 10**

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- a. zonasi;
- b. afirmasi;

- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
- d. prestasi.

#### **Pasal 11**

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat huruf a, terdiri atas:
  - a. jalur zonasi SD paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah;
  - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Sekolah dapat menambah kuota jalur prestasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf d.

#### **Pasal 12**

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

#### **Pasal 13**

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikecualikan untuk:
  - a. Satuan Pendidikan Kerja Sama;
  - b. Sekolah Indonesia di luar negeri;
  - c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
  - e. Sekolah berasrama;
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan oleh Dinas.

#### **Paragraf 2**

#### **Jalur Zonasi**

#### **Pasal 14**

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran.
- (3) Kartu keluarga tidak dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga.

### **Pasal 15**

- (1) Calon peserta didik TK dan SD hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Calon peserta didik SMP dapat memilih 2 (dua) pilihan sekolah pada wilayah zonasi.
- (3) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
  - a. Jalur afirmasi; atau
  - b. Jalur prestasiDiluar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

### **Pasal 16**

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. sebaran sekolah;
  - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
  - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia pada setiap jenjang di sekolah tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas memastikan semua Sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja Kepala Sekolah.
- (7) Bagi Sekolah yang berada didaerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (8) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

### **Paragraf 3**

#### **Jalur Afirmasi**

### **Pasal 17**

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diperuntukkan bagi calonpeserta didik baru
  - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
  - b. penyandang disabilitas.

- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan pemerintah daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat sekolah.

#### **Pasal 18**

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyertakan :
  - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 4**

#### **Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali**

#### **Pasal 19**

- (1) Perpindahan tugas orangtua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
  - a. instansi;
  - b. lembaga;
  - c. kantor; atau
  - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orangtua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali bertugas.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan orang tua/wali di prioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

#### **Paragraf 5**

#### **Jalur Prestasi**

#### **Pasal 20**

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d ditentukan berdasarkan:
  - a. bidang Akademik berdasarkan Raport yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah di Kota Metro, sebanyak maksimal 10 peserta didik di setiap satuan Pendidikan dan/atau;

- b. hasil perlombaan dan/ atau penghargaan di bidang non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/ atau tingkat kota.
- (2) Raport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai raport pada 5 (lima) semester terakhir untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA.
  - (3) Nilai Raport di Kota Metro diambil sebanyak 62 siswa dari rekapitulasi peringkat terbaik yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
  - (4) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
  - (5) Sebagaimana dimaksud pada ayat (4), verifikasi dilakukan oleh tim Dinas yang ditunjuk Kepala Dinas.
  - (6) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pelaksanaan PPDB**

#### **Paragraf 1**

#### **Tahap Pelaksanaan PPDB**

#### **Pasal 21**

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
  - a. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. daftar ulang.
- (2) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya.
  - b. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
    1. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
    2. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (3) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 2**

#### **Pengumuman Pendaftaran**

#### **Pasal 22**

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk:
  - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan

- b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua/wali, dan/atau jalur prestasi;
  - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada TK, SD dan SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru disampaikan melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

### **Paragraf 3**

#### **Pendaftaran**

##### **Pasal 23**

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:
  - a. pada TK menggunakan mekanisme luar jaringan (luring);
  - b. untuk SD dan SMP menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

### **Paragraf 4**

#### **Seleksi**

##### **Pasal 24**

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
  - b. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
- (4) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.

- (5) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- (6) Seleksi jalur afirmasi berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (7) Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali berdasarkan kesesuaian kelengkapan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
- (8) Seleksi jalur prestasi akademik berdasarkan perbandingan rekapitulasi nilai rapor yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (9) Seleksi jalur prestasi lomba non-akademik berdasarkan urutan peringkat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, dan apabila terdapat skor yang sama pada peringkat, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.

### **Pasal 25**

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
  - a. Menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  - b. Menambah ruang kelas baru.

### **Paragraf 5**

#### **Pengumuman Penetapan**

### **Pasal 26**

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

**Paragraf 6**  
**Daftar Ulang**  
**Pasal 27**

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

**BAB III**  
**PENDATAAN ULANG**  
**Pasal 28**

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

**BAB IV**  
**PERPINDAHAN PESERTA DIDIK**

**Pasal 29**

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

**Pasal 30**

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
  - a. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
  - b. surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
  - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di Negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah:
  - a. Menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;

- b. Surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
- c. Surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP; dan
- d. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

### **Pasal 31**

- (1) Peserta didik jalur pendidikan non formal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan non formal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. Memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
  - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik

## **BAB V**

### **PELAPORAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Walikota melalui Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman

#### **Pasal 33**

- (1) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

#### **Pasal 34**

Walikota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.

#### **Pasal 35**

Untuk kelancaran pelaksanaan PPDB bagi TK, SD, dan SMP, Kepala Dinas menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB.

**BAB VI****SANKSI****Pasal 36**

Pemalsuan terhadap:

- kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18; dan
- bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 37**

Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 38**

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Walikota ini.

**BAB VII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 39**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Metro Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD dan SMP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 40**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	<i>[Signature]</i>
Ass. I	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>
Kasubbag Hukum	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 17 Mei 2021

WALIKOTA METRO,

*[Signature]*  
WAHDI

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 17 Mei 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

*[Signature]*  
BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2021 NOMOR...